

# **EFEKTIVITAS PERUBAHAN ATAS PASAL 7 UU PERKAWINAN TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SEMARANG**

**Amrin Nurfiени**

*Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah*

Jl. Major Sujadi Timur 46, Tulungagung

Email: [amrien.nurfiени@uinsatu.ac.id](mailto:amrien.nurfiени@uinsatu.ac.id)

Naskah dikirim: 16/01/2024, direvisi: 17/07/2024, diterima: 10/11/2024

## **ABSTRACT**

*Marriage requires adequate preparation in terms of physic psychology, spiritual and material things. Age is an important requirement of marriage. The age factor has become a concern by government regulations about marriage which sets the age limit for marriage in Indonesia. The age limit for this marriage expect to reduce the child marriages. Amendments to Article 7 Marriage Law is an attempt to reduce even eliminate the number of child marriages under the age of 19. However, one of the policies in The Marriage Law becomes a gap that supports child marriage legal, namely the granting of dispensation by the Court. Number of applications for dispensation for marriage at the Ambarawa Court, Semarang Regency after the approval of government policy to raise the age limit for marriage to 19 years has increased by 268% that is from an average of 7.44 per month to 19.92 per month. Article 7 of Law Number 16 of 2019 About Change of Law Number 1 of 1974 About Marriage not effective in suppressing child marriage rate. Child marriage is still happening even though the age limit for marriage has been raised, this happens because a child is under the age of marriage can still get married if get dispensation from local court.*

*Keyword: effectiveness, child marriage, age of marriage*

## **ABSTRAK**

Perkawinan dinilai sebagai suatu peristiwa yang sakral baik secara agama maupun secara adat. Perkawinan membutuhkan kesiapan yang matang, baik fisik, mental, spiritual dan material. Umur menjadi salah satu persyaratan penting dalam melaksanakan perkawinan. Di Indonesia faktor umur sudah menjadi perhatian, hal ini terbukti dengan regulasi pemerintah tentang perkawinan yang menetapkan batasan umur perkawinan. Batasan umur perkawinan ini diharapkan dapat membatasi jumlah angka perkawinan anak. Perubahan atas Pasal 7 UU Perkawinan merupakan upaya untuk mengurangi atau bahkan meniadakan angka perkawinan anak dibawah umur 19 tahun. Akan tetapi salah satu kebijakan dalam UU Perkawinan itu sendiri justru menjadi celah yang mendukung legalnya perkawinan anak, yaitu pemberian

dispensasi oleh Pengadilan. Jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Ambarawa Kabupaten Semarang pasca pengesahan kebijakan pemerintah untuk menaikkan batas usia kawin menjadi 19 tahun mengalami peningkatan sebesar 268% yaitu dari rata-rata 7,44 per bulan menjadi 19,92 per bulan. Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum efektif dalam menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan usia anak masih terjadi meskipun batas usia kawin telah dinaikkan, hal ini terjadi karena seorang anak di bawah usia kawin masih bisa menikah jika mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat.

Kata Kunci: efektivitas, perkawinan anak, usia kawin

## A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan gerbang menuju kehidupan baru. Peristiwa ini dinilai sebagai suatu peristiwa yang sakral baik secara agama maupun secara adat. Perkawinan bukan sekedar tentang perubahan status, melainkan menunjukkan kesanggupan dua orang yang berjanji untuk membangun keluarga yang bahagia lahir batin. Perkawinan membutuhkan kesiapan yang matang, baik fisik, mental, spiritual dan material. Kesiapan diri yang kurang bisa berdampak besar dalam kelangsungan ikatan perkawinan. Kesiapan umur berhubungan erat dengan kesiapan setiap individu dalam perkawinan.<sup>1</sup>

Umur akan mempengaruhi kematangan seseorang dalam membangun rumah tangga. Kematangan umur akan menjadi salah satu faktor pendukung dalam kematangan fisik, kematangan psikologis, serta kesiapan dan ketanggapan seseorang dalam menghadapi persoalan hidup.<sup>2</sup> Sehingga umur menjadi salah satu persyaratan penting dalam melaksanakan perkawinan. Di Indonesia sendiri faktor umur ini sudah menjadi perhatian, hal ini terbukti dengan regulasi pemerintah tentang perkawinan telah menetapkan batasan umur perkawinan. Batasan umur perkawinan ini diharapkan dapat membatasi jumlah angka perkawinan anak.

---

<sup>1</sup> Fitri Sari and Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 6, no. 3 (2013): 143–53, <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>.

<sup>2</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT. Gelora. Aksara Pratama, 2004).

Ilmu kesehatan bahkan sejalan dengan ketentuan batasan umur perkawinan tersebut. Kementerian Kesehatan menyebutkan usia reproduksi sehat adalah 20 sampai dengan 35 tahun. Perempuan dinyatakan siap secara fisik dan psikologis untuk menjalani proses reproduksi antara lain, hamil, bersalin dan menyusui pada usia reproduksi sehat.<sup>3</sup> Jika seseorang menikah pada kondisi kesiapan fisik dan psikologis yang kurang, dikhawatirkan akan mengalami berbagai kendala stres fisik dan mental. Fisik yang belum siap menjalani proses reproduksi akan berpengaruh pada kelangsungan calon ibu dan kelangsungan hidup janin serta kualitas anak yang akan dilahirkan.<sup>4</sup> Kesiapan kondisi psikologis ibu akan menyebabkan stres yang bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin.

Batasan umur perkawinan tidak diatur secara rinci dalam Islam, tetapi mengingat pentingnya faktor umur ini dalam kelangsungan serta kualitas kehidupan rumah tangga, maka regulasi tentang batasan umur perkawinan ini dinilai telah sesuai dengan kondisi sosial dan budaya bangsa kita.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi izin boleh menikah untuk perempuan setelah 16 tahun sedangkan izin boleh menikah untuk laki-laki 19 tahun. Aturan ini masih memberikan peluang terjadinya perkawinan usia anak untuk perempuan, karena seseorang yang belum berusia 18 tahun masih dikategorikan anak menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pembedaan pemberlakuan batas usia menikah diantara laki-laki dengan perempuan berpotensi memunculkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak, sehingga amar Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan. Sehingga pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah ketentuan pemberian izin

---

<sup>3</sup> Jay Barth, "Ripe for Reform: Arkansas as a Model for Social Change," *Arkansas Public Policy Panel*, 2012, 1-33, <http://eprints.undip.ac.id/32555/>.

<sup>4</sup> Deal Baby Edyanti and Rachmah Indawati, "Faktor Pada Ibu Yang Berhubungan Dengan Kejadian Komplikasi Kebidanan Angka Kematian Ibu Di Kota Malang Faktor Pada Ibu Yang Berhubungan Dengan Reaktif Dengan Analisis Data Sekunder . Bersalin Di Wilayah Kerja Puskesmas Arjowinangun Kota Malang Pada Bulan," *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan* 3 No.1 (2014): 1-7.

menikah hanya setelah anak mencapai usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Batas usia 19 tahun ini dinilai seseorang sudah cukup matang fisik dan jiwanya untuk melangsungkan pernikahan.

Perubahan Atas Pasal 7 UU Perkawinan tersebut merupakan upaya untuk mengurangi tingkat kelahiran serta mengurangi risiko kematian ibu dan anak sebagai salah satu akibat kondisi fisik ibu yang belum siap dalam proses reproduksi. Regulasi ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan angka perkawinan anak dibawah umur 19 tahun. Akan tetapi perkawinan anak tidak serta merta hapus begitu saja. Salah satu kebijakan dalam UU Perkawinan itu sendiri justru menjadi celah yang mendukung legalnya perkawinan anak, yaitu pasal yang menyebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan. Pasal 7 ayat 2 Perubahan Atas UU Perkawinan menyebutkan orang tua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan apabila terdapat penyimpangan ketentuan umur dengan alasan yang mendesak didukung dengan bukti-bukti yang cukup.<sup>5</sup>

Pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur 19 tahun ini menunjukkan masih adanya upaya-upaya legalisasi praktik perkawinan anak dibawah umur. Perubahan Atas Pasal 7 UU Perkawinan yang merupakan upaya untuk dapat menekan angka perkawinan anak ternyata justru meningkatkan angka permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur.

Situs Pengadilan Tinggi Agama Semarang mencatat permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jawa Tengah mengalami kenaikan 286,2 % selama Bulan November 2019. Kenaikan ini diperkirakan merupakan dampak dari disahkannya Perubahan Atas Pasal 7 UU Perkawinan yang menaikkan batas minimal umur perkawinan.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten yang terkena dampak Perubahan UU Perkawinan tersebut. Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang juga mengalami kenaikan selama Bulan November 2019 yaitu sebanyak 26 permohonan atau rata-rata satu kasus per hari. Kenaikan ini bahkan diikuti

---

<sup>5</sup> UU No 16, "UU No 16 Tahun 2019," *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265 (2019): 2-6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

dengan melonjaknya angka permohonan cerai di Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang, yang mungkin merupakan salah satu dampak dari banyaknya angka perkawinan anak di bawah umur.<sup>6</sup>

Peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin ini tentunya diikuti dengan peningkatan jumlah angka perkawinan anak yang masih terjadi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa fenomena perkawinan anak masih membutuhkan perhatian yang lebih dari masyarakat maupun pemerintah. Perlu adanya kajian yang lebih dalam tentang regulasi UU Perkawinan tersebut untuk mengetahui lebih pasti efektivitasnya. Kajian ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui efektivitas Pasal 7 UU Perkawinan terhadap penurunan angka perkawinan anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum ini termasuk dalam kajian normatif karena meneliti mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif yang berlaku di masyarakat meliputi kodifikasi, undang-undang atau kontrak dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Penelitian hukum normatif membahas berbagai aturan hukum yang terkait dengan topik penelitian dengan cara menggali informasi dari bahan pustaka yang tersedia.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>9</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>6</sup> S Bowo Pribadi, "Batas Usia Picu Lonjakan Dispensasi Nikah Di Semarang," [republika.co.id](https://nasional.republika.co.id/berita/q1pec3366/batas-usia-picu-lonjakan-dispensasi-nikah-di-semarang), 2019, <https://nasional.republika.co.id/berita/q1pec3366/batas-usia-picu-lonjakan-dispensasi-nikah-di-semarang>.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>8</sup> Soerjono & Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

- 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder termasuk didalamnya buku-buku teks yang memuat prinsip-prinsip hukum dan paradigim-paradigma para sarjana, baik dalam bentuk buku-buku teks, hasil seminar, makalah, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan kajian ini.
- c. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan untuk memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum yang dikaji sebelumnya baik primer maupun sekunder.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan deskriptif analistis, yaitu kegiatan yang melibatkan proses analisis data dan informasi yang terkumpul disertai penyajian data yang sistematis dalam rangka memudahkan pemahaman dan pencapaian simpulan. Penelitian ini menggunakan sistem analisis data kuantatif karena pengumpulan datanya berupa angka-angka yang selanjutnya akan disajikan dan dianalisis.<sup>11</sup>Berdasarkan penjelasan diatas, artikel ini hendak menjawab beberapa pertanyaan antara lain, bagaimana jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ambarawa setelah disahkannya Perubahan Atas Pasal 7 UU Perkawinan di Kabupaten Semarang? dan bagaimana efektivitas Perubahan Atas Pasal 7 UU Perkawinan terhadap penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Semarang?

## **B. Pembahasan**

Angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*.

<sup>11</sup> H.Philips Suratman & Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Tabel 1 : Jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang.

Waktu	Tanggal	Jumlah	Rata-rata per bulan	Rata-rata per bulan
Sebelum batas usia kawin diubah	1 Januari-31 Desember 2017	98	8,17	7,44
	1 Januari-31 Desember 2018	84	7	
	1 Januari-14 Oktober 2019	68	7,16	
Sesudah batas usia kawin diubah	15 Oktober-31 Desember 2019	50	20	19,92
	1 Januari-31 Desember 2020	238	19,83	

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Ambarawa

Jumlah permohonan dispensasi kawin pasca pengesahan kebijakan pemerintah untuk menaikkan batas usia kawin menjadi 19 tahun di Pengadilan Ambarawa Kabupaten Semarang meningkat dari rata-rata 7,44 per bulan menjadi 19,92 per bulan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 268%.

Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menaikkan batas usia kawin menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di PA Ambarawa Kabupaten Semarang.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah terlanjur hamil sebelum menikah, faktor agama dan budaya, ekonomi serta pendidikan. Bahkan pandemi covid-19 diduga juga ikut andil dalam meningkatnya permohonan dispensasi kawin ini yang berhubungan dengan faktor-faktor antara lain: pembelajaran jarak jauh; hamil diluar nikah; kondisi ekonomi menengah kebawah; faktor adat, sosial budaya, agama; serta kesanggupan calon mempelai.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Ananda Yuliana Putri and Sutrisno Sutrisno, "Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin Dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID- 19 Di Pengadilan Agama Magetan," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.13932>.

Sebuah Kajian di Pengadilan Agama Semarang menunjukkan 90% penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin adalah karena kasus hamil diluar nikah, dan hakim pasti mengabulkan permohonan karena faktor tersebut.<sup>13</sup> Angka tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin sebanyak 90% nya dikabulkan oleh pengadilan.

Meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin ini artinya juga akan diikuti dengan meningkatnya jumlah angka perkawinan anak di bawah umur. Fenomena ini membuktikan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum efektif dalam menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Perkawinan usia anak masih terjadi meskipun batas usia kawin telah dinaikkan, hal ini terjadi karena seorang anak dibawah usia kawin masih bisa menikah jika mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menjelaskan dispensasi kawin harus dimohonkan oleh orang tua kepada Pengadilan Agama sesuai yuridiksi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang bersangkutan dimohonkan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi tersebut diajukan secara sukarela oleh orang tua dan/atau calon mempelai di bawah umur. Pengadilan Agama kemudian akan mendengar keterangan kedua pihak calon mempelai sebelum akhirnya menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin.<sup>14</sup>

Hakim memiliki kewenangan atributif dalam menetapkan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Kewenangan atributif yaitu kewenangan yang diperoleh melalui pemberian kewenangan langsung dari peraturan perundangan.<sup>15</sup>

Pemberian dispensasi perkawinan yang terlalu longgar juga bisa jadi masalah tersendiri. Idealnya setiap permohonan dispensasi kawin harus

---

<sup>13</sup> Munadhiroh Mudadhiroh, "KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Studi Kesehatan Reproduksi)," *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.20884/1.jih.2016.2.1.26>.

<sup>14</sup> Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung RI, "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama" 53, no. 9 (2010): 61-65.

<sup>15</sup> Erlies Septiana HS, Salim & Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafiika, 2018).

ditelusur secara detail sebelum diberikan izin, akan tetapi pada praktiknya hakim terkadang memberikan kelonggaran dispensasi, sehingga menjadi kendala dalam upaya penurunan angka perkawinan anak. Temuan praktek di lapangan, menunjukkan ketika seorang pejabat menolak memberikan dispensasi kawin, permohonan tersebut justru dikabulkan oleh pejabat lain yang juga ditunjuk. Fleksibilitas ini memberi gambaran terkait kurangnya persyaratan yang ketat dalam pelaksanaan pemberian dispensasi kawin yang dikabulkan.<sup>16</sup>

Terkait problematika tersebut, salah satu tindak lanjut dari Mahkamah Agung atas Revisi UU Perkawinan ini adalah dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019. Peraturan ini diterbitkan supaya hakim lebih cermat dalam mempertimbangkan untuk memberikan izin dispensasi perkawinan.

PERMA tersebut memberi pedoman hukum terhadap cara mengadili permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang ketentuannya belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberi pertimbangan yang lebih jelas tentang konteks kepentingan terbaik bagi anak terkait segala tindakan terhadap anak sesuai yang ditegaskan oleh Konvensi Hak Anak.<sup>17</sup>

Hakim perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan anak dalam memberikan penetapan dispensasi kawin dengan cara antara lain mendengar pendapat anak, memperhatikan kondisi psikologis, kesehatan, serta kesiapan anak, mempertimbangkan apakah anak mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan serta mengidentifikasi apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi terhadap anak maupun keluarga.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361-77, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

<sup>17</sup> Mahkamah Agung RI, "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," *Buku Saku 2* (2020): 1-110.

<sup>18</sup> Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019.

Hakim harus lebih teliti dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi perkawinan agar bisa menjamin bahwa tidak ada hak anak yang dilanggar, salah satunya dengan hakim wajib mendengar keterangan anak terlebih dahulu sebelum memberi penetapan dispensasi kawin.<sup>19</sup>

Optimalisasi pelaksanaan PERMA ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara dan putusan dispensasi kawin karena tentunya badan peradilan memiliki peran penting dalam membentengi dan sebagai kunci terakhir pencegahan perkawinan anak. Peradilan harus berkomitmen terhadap penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak termasuk didalamnya menghargai pendapat anak, pencegahan diskriminasi, memperhatikan kesetaraan gender serta asas persamaan dimuka hukum dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan.<sup>20</sup>

Meskipun ketentuan hukum telah diberlakukan, langkah pencegahan dan upaya pendekatan tetap perlu dilakukan. Upaya pertama yang ditempuh tentunya dengan memperketat syarat administrasi. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi sebagai tindakan pencegahan perkawinan anak dibawah umur dengan menyertakan edukasi terkait seks bebas, perkawinan tidak tercatat dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas dan unggul.<sup>21</sup>

### **C. Penutup**

Jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Ambarawa Kabupaten Semarang pasca pengesahan kebijakan pemerintah untuk menaikkan batas usia kawin menjadi 19 tahun mengalami peningkatan sebesar 268% yaitu dari rata-rata 7,44 per bulan menjadi 19,92 per bulan.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum efektif dalam menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan usia anak masih terjadi meskipun batas usia kawin telah dinaikkan, hal ini terjadi karena

---

<sup>19</sup> UU No 16, "UU No 16 Tahun 2019."

<sup>20</sup> Mahkamah Agung RI, "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin."

<sup>21</sup> Lisman Lubis, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang - Undang Perkawinan," *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 1-9, <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>.

seorang anak dibawah usia kawin masih bisa menikah jika mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dibuat sebagai pedoman hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sebelumnya memang belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas.

Pelaksanaan Peraturan MA ini harus dioptimalkan agar hakim memiliki prosedur yang jelas dan langkah-langkah yang lebih terstruktur dalam mengadili perkara dispensasi kawin sehingga kualitas penanganan perkara dan putusan dispensasi kawin dapat ditingkatkan. Putusan terhadap perkara dispensasi kawin yang ditetapkan harus bisa menjamin hak-hak anak dan mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak.

### Daftar Pustaka

- Barth, Jay. "Ripe for Reform: Arkansas as a Model for Social Change." *Arkansas Public Policy Panel*, 2012, 1–33. <http://eprints.undip.ac.id/32555/>.
- Edyanti, Deal Baby, and Rachmah Indawati. "Faktor Pada Ibu Yang Berhubungan Dengan Kejadian Komplikasi Kebidanan Angka Kematian Ibu Di Kota Malang Faktor Pada Ibu Yang Berhubungan Dengan Reaktif Dengan Analisis Data Sekunder . Bersalin Di Wilayah Kerja Puskesmas Arjowinangun Kota Malang Pada Bulan." *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan* 3 No.1 (2014): 1–7.
- HS, Salim & Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafiika, 2018.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. Gelora. Aksara Pratama, 2004.
- Lubis, Lisman. "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang - Undang Perkawinan." *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>.
- Mahkamah Agung RI. "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." *Buku Saku* 2 (2020): 1–110.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Mudadhiroh, Munadhiroh. "KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Studi Kesehatan Reproduksi)." *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2016.2.1.26>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiah Rusdiah, and Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–77. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Pribadi, S Bowo. "Batas Usia Picu Lonjakan Dispensasi Nikah Di Semarang." [republika.co.id](https://republika.co.id), 2019. <https://nasional.republika.co.id/berita/q1pec3366/batas-usia-picu-lonjakan-dispensasi-nikah-di-semarang>.
- Putri, Ananda Yuliana, and Sutrisno Sutrisno. "Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin Dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID- 19 Di Pengadilan Agama Magetan." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.13932>.
- RI, Mahkamah Agung. "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019.
- RI, Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung. "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama" 53, no. 9 (2010): 61–65.
- Sari, Fitri, and Euis Sunarti. "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 6, no. 3 (2013): 143–53. <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>.
- Soekanto, Soerjono &, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suratman & Dillah, H.Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.

UU No 16. “UU No 16 Tahun 2019.” *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265 (2019): 2–6.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.